

PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PAGELARAN

2018

Kpt 45/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 45/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

- Bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) anggota PPS Pemilihan umum atas nama Sony Rahmat alamat Pekon Bumi Ratu, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2007; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: mengangkat dan menetapkan nama-nama anggota PPS kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Panitia yang dimaksud merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa/Pekon dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBN untuk pemilu tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 10 April 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 31/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Suara Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi
- Lamp.: 3 hlm.